



PUTUSAN

Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

Edhy Haryanto, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Desa Bonangrejo RT. 008 RW. 001, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Pekerjaan Swasta;-----

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : Suwondo, SH. warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum SUWONDO, SH dan Rekan”, bertempat tinggal di Perumahan Pondok Raden Patah Blok X No. 20-21, RT. 008 RW. 007 Sriwulan, Sayung, Demak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Desember 2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-----

M e l a w a n :-----

Kepala Desa Bonangrejo, Tempat Kedudukan Desa Bonangrejo, RT. 005 RW. 002, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;-----

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Masrokimin, S.Ag., MH., 2. Siswo Raharjo, SH., MH. keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat MASROKIMIN, S.Ag, MH, and
Halaman 1 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Partner, di Jalan Pesantren No. 18 Desa Tegowanu
Kulon RT. 004 RW. 003, Kecamatan Tegowanu,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Nopember
2018;-----

Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 163/PEN-DIS/2018/PTUN.SMG tertanggal 14
Nopember 2018 tentang Penetapan Lolos Dismissal;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Semarang Nomor : 163/PEN-MH/2018/PTUN.SMG tertanggal 14
Nopember 2018 tentang Penetapan Majelis Hakim;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 163/PEN-
PP/2018/PTUN-SMG tertanggal 15 Nopember 2018 tentang Penetapan
Pemeriksaan Persiapan;-----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 163/Pen-
HS/2018/PTUN-SMG tanggal 13 Desember 2018 tentang Penetapan Hari
Sidang;-----

Telah membaca alat-alat bukti surat para pihak dan mendengarkan
keterangan saksi-saksi pihak Penggugat dan Tergugat yang diajukan dalam
persidangan serta mendengarkan pihak-pihak yang berperkara;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;-----

----- **TENTANG DUDUKNYA PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal
8 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 Nopember 2018 di bawah register

Halaman 2 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg, sebagaimana telah diperbaiki terakhir pada tanggal 13 Desember 2018 mendalilkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :-----

I. OBYEK SENGKETA

Adapun Obyek Sengketa adalah Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara **Nur Hamdi** Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018, yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yaitu terbitnya Obyek Gugatan **a quo**, yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat **kongkrit** yaitu obyek gugatan yang telah diterbitkan yaitu berwujud Surat Keputusan, **Individual** yaitu bahwa obyek gugatan ditunjukan Kepada Penggugat, dan final yaitu obyek gugatan tersebut sudah difinitif, serta menimbulkan akibat hukum;-----

II. KOMPETENSI PENGADILAN

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, berwenang memeriksa, mengadili dan memutus, gugatan sengketa Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Penggugat karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan obyek sengketa Tata Usaha Negara yang rumusannya ditetapkan dalam pasal 1 angka 9 UU PTUN jo Pasal 1 angka 8, yakni keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata;-----

Halaman 3 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



1. Bersifat konkret diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapat ditentukan. Dengan kata lain wujud dari Keputusan tersebut dapat dilihat dengan kasat mata, namun terhadap ketentuan ini ada pengecualian yaitu :-----
 - a. Apabila Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal ini menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan TUN;-----
 - b. Jika suatu Badan atau Pejabat TUN tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan atau Pejabat TUN tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud;-----
 - c. Dalam hal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu, maka setelah lewat waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan;-----
2. Bersifat individual, diartikan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari satu orang, maka tiap-tiap individu harus dicantumkan namanya dalam keputusan tersebut.;-----
3. Bersifat final, diartikan keputusan tersebut sudah definitive, keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, karenanya keputusan ini dapat menimbulkan akibat hukum;-----

Halaman 4 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



III. TENGGANG WAKTU

1. Penggugat Mengertahui foto Pelantikan dari peserta Formasi lain yang bernama Murti Arnas Pratiwi, pada Tanggal 7 Nopember 2018 Sewaktu Menyusun Kelengkapan data-data, Hanya Foto Tanpa disertai Nomor Surat Keputusan Kepala Desa Bonangrejo;-----

2. Bahwa Keputusan TUN yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini tidak diketahui Tanggal diterbitkannya dan kapan di umumkan kepada Masyarakat Desa Bonangrejo secara umum melalui Papan informasi Desa;-----

3. Bahwa Keputusan Peradilan Tata Usaha Negara yang menjadi Obyek gugatan dalam perkara ini belum diketahui/diterima **penggugat**. Oleh sebab itu gugatan sengketa Tata Usaha Negara pada Perkara **a quo** masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan Gugatan TUN sesuai ketentuan:-----

- Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang bunyinya “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

- Bahwa Penggugat sampai gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tanggal 8 Nopember 2018 Belum mengetahui Keputusan Kepala Desa. Atas pengangkatan Saudara Nur Hamdi Jabatan Kepala Dusun III. dan Penggugat baru mengetahui Obyek Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara pada Sidang Persiapan Ke 1 tertanggal 22

Halaman 5 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Nopember 2018 Sehingga bila dihitung sejak gugatan ini diajukan masih kurang dari 90 hari dan oleh karena itu gugatan ini kiranya dapat diterima;-----

IV. KEPENTINGAN

Bahwa keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mengenai Obyek Gugatan **a quo** sangat merugikan penggugat karena Penggugat adalah peserta yang mengikuti seleksi Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak yaitu: Edhy Haryanto Nomor Test : 2018020833 Posisi Kepala Dusun III yang disebut **Penggugat** akan tetapi dalam proses seleksi Pengisian Perangkat Desa, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak sejak dimulai sampai terbitnya Obyek Gugatan **a quo** menurut penggugat terhadap hal-hal yang bertentangan dengan Hukum perundang-undangan yang berlaku dan cacat secara Hukum;-----

Bahwa Penggugat dengan terbitnya obyek gugatan tersebut merasa telah kehilangan haknya mempunyai mata pencaharian yang permanen yaitu sebagai Perangkat Desa, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak. Untuk menghidupi Keluarganya;-----

Bahwa Penggugat dalam proses seleksi sampai terbitnya Obyek Gugatan **a quo** meluangkan waktu, tenaga, biaya operasional untuk mengurus syarat-syarat, untuk mengikuti seleksi di luar kota agar dapat menjadi Perangkat Desa, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, akan tetapi sebelum tanggal terbitnya Obyek Gugatan **a quo** munculah data sebagai berikut

:-----

Halaman 6 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



1. Surat dari Pihak Universitas Indonesia Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018. Perihal : Tanggapan Informasi Terkait Kerjasama, 6 Maret 2018;-----

2. Surat dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor: 004/241, Perihal: Penyelesaian Masalah Perangkat Desa;-----

3. Surat dari Bupati Demak, pada tanggal 9 Maret 2018, Nomor: 140/0082, Perihal: Tindak Lanjut Surat Nomor: 004/241 Tanggal 9 Maret 2018;-----

Bahwa dikarekan Tergugat yang merupakan Badan atau Pejabat Tata Usah Negara yang melaksanakan urusan Pemerintah berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atas keputusannya telah merugikan kepentingan Penggugat sebagai mana telah diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomer 5 Tahun 1986 yang merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Kepala Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;-----

V. ALASAN DAN DASAR GUGATAN

Surat Keputusan Tergugat a quo Bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 7 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Tentang PTUN Menyatakan bahwa alasan-alasan digunakan dalam gugatan sengketa Tata Usaha adalah:-----

(a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan "Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang di maksud dengan "asas-asas umum pemerintahan yang baik" adalah _____ meliputi asas:-----

1. Kepastian

Hukum;-----

2. Tertib _____ Penyelenggaraan Negara;-----

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;-----

Bahwa dalam pelaksanaan proses terbitnya Surat Keputusan Tergugat yaitu Keputusan Kepala Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : 141/06/ TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara **Nur Hamdi** Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018 beserta;-----

-

Halaman 8 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Diduga kuat tidak melaksanakan Undang-undang Nomor 28
Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Pasal 3 yaitu meliputi
asas;-----

1. Kepastian

Hukum;-----

2. Tertib

Pelayanan

Negara.;-----

Oleh

karena :-----

--

1. Pada Tanggal 06 – 12 Februari 2017 Pemerintah Kabupaten Demak Telah Membuka Pendaftaran Dan Penjaringan Para peserta Bakal Calon Perangkat Desa Sekabupaten Demak, Jumlah Keseluruhan Ada Sekitar 199 (Seratus Sembilan Puluh Sembilan) Desa Yang Mengadakan Pengisian Pemilihan Perangkat Desa, Dan 476 (Empat Ratus Tujuh Puluh Enam) Formasi / Lowongan Sampai Batas Waktu Penutupan Ada Kurang Lebih Sekitar 4714 (Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) Para Penggugat Peserta Perangkat Desa Yang Mendaftar,Sedang Penguji Ujian Para Peserta Di Serahkan Kepada Pihak Ketiga, Dalam Hal Ini Ada Tiga Perguruan Tinggi Negeri (Universitas Indonesia, Universitas Diponegoro, Dan Universitas Negeri Sebelas Maret), Dari Sekitar 4714 (Empat Ribu Tujuh Ratus Empat Belas) Peserta Sekabupaten Demak, Ada 2053 (Dua Ribu Lima Puluh Tiga) Peserta Calon Perangkat Desa Diantaranya Yang Melakukan Kerjasama Atau Ujian Dengan Universitas Indonesia;-----

Halaman 9 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



2. Pada Tanggal 06 – 12 Februari 2017 Di Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Telah Dibuka Pendaftaran dan Penjaringan Para Bakal Calon Perangkat Desa, Sampai Pendaftaran Selesai Ada 26 Bakal Calon Peserta Yang Mendaftar Untuk Empat Formasi / Jabatan Yang Dicalonkan, Yakni Formasi Sekretaris Desa 11 Bakal Calon Peserta, Kepala Dusun I Ada 7 Bakal Calon Peserta, Kepala Dusun II ada 3 Bakal Calon Peserta, dan Kepala Dusun III ada 5 Bakal Calon Peserta;-----

3. Pada Hari dan Tanggal lupa bulan April 2017 Bakal Calon Perangkat, Desa Bonangrejo Di Undang Di Kantor Balai Desa Bonangrejo, Guna Penelitian Berkas Administrasi (Meliputi Kelengkapan Persyaratan dan Keabsahan Administrasi), Dan Satu Hari Setelah Pemberkasan Selesai Penggugat Dinyatakan Sebagai Calon Perangkat Desa, Sedang Tahapan Selanjutnya Di Hentikan Sampai Adanya Perda Dan Perbup Baru;-----

4. Pada Tanggal Lupa bulan Februari 2018 Penggugat Mendapatkan Surat Undangan Dari TIM Pengisian Pengangkatan Perangkat Desa, Untuk hadir pada Tanggal 14 Februari 2018 Tentang Surat Edaran Untuk Para Peserta Yang Sudah Di Tetapkan Oleh TIM Pengisian Perangkat Desa, Tentang Kelanjutan Tahapan Pengisian Perangkat Desa 2018;-----

5. Pada Tanggal 18 Februari 2018 TIM Pengisian Perangkat Desa Melakukan MOU Dengan Pihak Ke-3 Dalam Hal Ini Universitas Indonesia (UI) Yang Sebelumnya Di Jelaskan Oleh Ketu TIM Pilperades 2018 Seperti Banyak Keganjalan Dan Kurang Jelas Karena Pihak (UI) Tidak Mendatangi Di Tempat Yang Sudah Di Janjikan Oleh



Pihak Ke-3 Dan TIM Pilperades, Namun Yang Hadir Justru Dari orang-orang PAGUYUBAN LURAH (DEMANG BINTORO) Pimpinan/ Ketua

AGUS PURYOTO ALIAS AGUS RANGGER Bahkan Surat MoU Tidak

Disertai Dengan Tanggal Surat;-----

6. Bahwa dalam pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 yang mengatur kerjasama antara TIM / Panitia dengan pihak ke-3 yakni dengan Universitas Indonesia (UI) yang seharusnya dilakukan oleh ketua TIM / Panitia, **akan tetapi yang tertuang dalam Memorandum of understanding (MOU) kesepakatan di lakukan oleh Kepala Desa, yang di tanda tangani oleh Ketua TIM / Panitia, serta tempat, tanggal, dan waktu kesepakatan MOU dilakukan secara bersamaan di baledesa masing-masing, sehingga manalah mungkin dari pihak Ke-3 yakni Universitas Indonesia (UI) bisa mendatangi dalam waktu bersamaan??**;-----

7. Pada Tanggal 21 Februari 2018 saya Calon Pilperades 2018 Mendapatkan Jadwal Ujian Dan Kartu Ujian Dari TIM Pengisian Perangkat Desa Yang Saat Itu TIM/Panitia Masih Kebingungan Dalam Menjelaskan Proses Ujian Untuk Para penggugat dan Peserta lain

Karena Serba Mendadak Dan Aneh;-----

8. Pada Tanggal 22 -25 Februari 2018 Saya penggugat Beserta Sekitar 2053 (Dua Ribu Lima Puluh Tiga) Peserta Calon Perangkat Desa 2018 Melaksanakan Tes Pengisian Perangkat Desa Di Gedung UTC Semarang Dengan Suasana Ruang Seperti Acara Seminar, Resepsi Dan Serba Tidak Kondusif, Dengan Pihak Penyelenggara Ujian Yaitu FISIP UI, Ketua Tim Pelaksanaan Ujianya Adalah SOFYAN CHOLID, S.SOS, M.Si Sedang Ketua Pusat Kajian Ilmu



Kesejahteraan Sosial FISIP UI Adalah Dra. Djoemeliarasanti Hoediro,
MA;-----

9. Pada hari Senin Tanggal 26 Februari 2018 Sekira pukul 15.30 WIB Saya dan peserta lainnya Pencalon pilperades Melalui Whathshap (WA) diundang ke Balai Desa, diajak bermusyawarah untuk meminta sumbangan dana oleh ketua panitia pilperades bagi pencalon yang nantinya terpilih, untuk formasi Sekretaris Desa Dikasih Wacana 2 bahu Selama Satu tahun, dan untuk formasi Perangkat Desa/ Kepala Dusun di beri wacana 1 bahu selama satu tahun, dengan alasan yang disampaikan ketua panitia pada saat itu bahwa dana dari APBDes

MASIH KURANG ATAU BELUM KELUAR;-----

10. Pada Hari Rabu Tanggal 28 Februari 2018 saat penyerahan hasil tes seleksi Calon Perangkat Desa oleh Orang-orang yang mengaku dari Universitas Indoonesia (UI), Di gedung Haji Kabupaten Demak, Saya Menyatakan Keberatan Terhadap Hasil Seleksi Yang Dilakukan Oleh Universitas Indonesia (UI) Karena Adanya Banyak Kejanggalan

Yakni;-----

- Saat Serah Terima Rekapitulasi Hasil Nilai Di Gedung Asrama Haji Demak Pihak Atau Orang-orang yang mengaku/Ketua Penguji Dari UI Menyerahkan Langsung Kepada Paguyuban Demang Bintoro Bukan Kepada Panitia / TIM Pilperades Dan Tanpa Kehadiran Atau Disaksikan Pihak Pemerintah Daerah;-----

- Tidak Adanya Logo Universitas Indonesia Dalam Pelaporan Nilai

- Tidak Adanya Tanda Tangan Penanggung Jawab Dari Pihak

Ke- 3 Dalam Hal Ini

UI;-----



- Amplop Perekapian Nilai Yang Sudah Tidak Bersegel Dan
Hasil Nilai Yang Tidak

Terinci;-----

- Tidak adanya berita acara serah terima rekapitulasi hasil
nilai;-----

Pada Hari Jumat Tanggal 2 Maret 2018 Sebagian Peserta
Mewakili Atas Nama Calon Perangkat Desa Sekabupaten Demak
Melakukan Audensi Di Gedung DPRD Dengan Anggota Dewan Di
Hadiri Para Camat Dan Dari Pihak Pemda Diwakili Oleh Asisten
Pemerintahan Yang Menghansilkan Pansus Hak Angket DPRD
Tentang Pilperades 2018 Yang Banyak Masalah Antara lain:-----

- Banyak Kejanggalaan Dan Indikasi Pelanggaran Yang Tidak
Sesuai Perda No: 1 Tahun 2018;-----

- Penandatanganan MoU Tidak Bersamaan Antara Tim
Seleksi, Pemdes Dan Pihak Ketiga (UI);-----

- Hasil Nilai Ujian Tidak Diserahkan Langsung Oleh Tim
Seleksi, Tidak Terinci, Tidak Perdesa Dan Tidak Adanya Rangkang
Sesuai

Perda;-----

- Tidak Adanya Berita Acara Dan Legalitas Resmi Tentang
Penetapan Hasil Nilai Yakni Tidak Ada Kop Surat Atau Logo, Tidak
Adanya Tanda Tangan (Penanggung Jawab) Dan Stempel

Universitas Indonesia;-----

- Peserta Yang Mengundurkan Diri Tetap Mendapatkan Nilai di

Desa Lain;-----

- Hasil Ujian Berupa Soft Copy

(Excel);-----

11. Pada Hari Senin Tanggal 5 Maret 2018 DPRD Demak
Mengeluarkan Surat Rekomendasi Atau Berita Acara Kepada Bupati
Tentang Audiensi DPRD Dan Eksekutif Dengan Warga Masyarakat



Yang Tidak Lolos Seleksi Perangkat

Desa;-----

12. Pada Hari Rabu Tanggal 7 Maret 2018 Saya dan Para Pencalon yang tidak terpilih Datang ke Balai Desa Bonangrejo, menemui Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag dan Ketua Panitia untuk menanyakan:--

1. Tanggal MOU dibuat, Tempat Penandatanganan MOU, Ketua

Panitia Tidak bisa Memberikan Jawaban;-----

2. Saya Meminta perincian nilai saya, namun dari panitia tidak bisa memberikan perincian . Padahal sebelum pengumuman di mulai oleh panitia sudah menyediakan papan tulis dan kertas untuk penjumlahan dari tiga nilai, yaitu NILAI UJIAN TERTULIS, UJIAN KOMPUTER, DAN WAWANCARA, namun oleh Panitia tidak bisa memberi jawaban;-----

3. Saya Para Peserta Pilperades Tahun 2018 Meminta Penundaan Pelantikan yang diwakili oleh peserta **Izrofuzain** yang disampaikan Kepada Bapak Kepala Desa M. Asnawi, S,Ag dan Ketua Panitia, untuk menunda pelantikan, namun di jawab (saya tetap melantik sesuai skedul atau jadwal yang telah ditentukan);-----

4. Penggugat sudah mengajukan salinan/fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06/ TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara **Nur Hamdi** Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, Tanggal 12 Maret 2018 sebanyak tiga kali namun tidak diberikan oleh Kepala Desa;-----

Obyek gugatan yang dikeluarkan oleh tergugat bertentangan dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara

Halaman 14 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Pasal 3, sebagai berikut:-----

Penolakan dari Universitas Indonesia berkait perjanjian kerja sama antara Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Tentang kegiatan tersebut tidak diketahui oleh Pimpinan Universitas Indonesia dan tidak sesuai ketentuan yang berlaku di **Universitas Indonesia** Seperti yang tercantum dalam peraturan Rektor UI Nomor 020 Tahun 2016 Tentang Pedoman Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama, dan Surat Keputusan Rektor Universitas Indonesia **Nomor 0037/SK/R/UI/2018 Tentang Prosedur Operasional Baku Layanan Pengajuan dan Pemrosesan kerja sama di Universitas Indonesia;**-----

Bahwa dengan demikian Surat Keputusan Tergugat dalam obyek gugatan **a quo** telah melanggar ketentuan Tata Perundang-undangan, yaitu: "asas-asas Sumpah Pemerintah yang Baik" adalah meliputi asas:-----

1. Kepastian Hukum Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

Bahwa asas ini mengamatkan agar setiap Penyelenggaraan Negara harus berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta keadilan dalam setiap penyelenggaraan Negara dalam mewujudkan kepastian Hukum yang berkeadilan;-----

Halaman 15 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



- Surat Universitas Indonesia, pada Tanggal, 6 Maret 2018, Nomor 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal, Tanggapan Informasi Terkait

Kerjasama;-----

- Surat Dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak, Pada Tanggal 9 Maret 2018, Nomor : 004/241, Perihal : Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Perangkat Desa;-----

- Surat Bupati Demak, pada Tanggal, 9 Maret 2018, Nomor: 140/0082, Tindak Lanjut Surat Nomor 004/241 Tanggal 9 Maret 2018;-----

2. Tertib Penyelenggaraan Negara Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999

Bahwa Proses dari awal Pembentukan Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2018, yang dimulai adanya penandatanganan perjanjian kerja sama antar Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor: 001/Pan.pen /02/2018, pada hari Selasa, 13-02-2018 di Kantor Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, harus tertib sesuai dengan tata perundang-undangan yang berlaku. Bahwa yang terjadi adalah Tergugat tetap menerbitkan obyek Gugatan *a quo* dan mengabaikan walaupun telah ada data dan fakta dari: -----

- Surat Universitas Indonesia, pada Tanggal , 6 Maret 2018, Nomor : 295 / UN2.R / HKP.05 / 2018 Perihal, Tanggapan

Halaman 16 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Informasi Terkait Kerjasama;-----

- Surat Dari Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Demak ,
Pada Tanggal 9 Maret 2018, Nomor : 004 / 241, Perihal :

Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Perangkat Desa;-----

- Surat Bupati Demak, pada Tanggal, 9 Maret 2018, Nomor:
140 / 0082, Tindak Lanjut Surat Nomor 004 / 241 Tanggal 9
Maret

2018;-----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka obyek gugatan yang di terbitkan oleh tergugat tidak memenuhi asas-asas **Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)** karena melanggar Asas Kepastian Hukum, dan Asas Kepastian Hukum, dan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sehingga obyek Gugatan haruslah di batalkan;-----

VI. PETITUM

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Penggugat memohon yang Terhormat Ketua Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala Desa Bonangrejo. Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak Nomor : **141 / 06 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Nur Hamdi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tanggal 12 Maret 2018;**-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Halaman 17 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Nomor **141 / 06 TAHUN 2018** Tentang Pengangkatan saudara Nur

Hamdi Sebagai Perangkat Desa dalam Jabatan Kepala Dusun III

Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak

Tanggal 12 Maret

2018;-----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dipersidangan telah mengajukan Jawabannya tertanggal 27 Desember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Bahwa Tergugat tidak akan menanggapi tentang Sub I dan Sub II dalam Gugatan Penggugat yang berkaitan dengan "Obyek Gugatan"/ Masalah *a quo* dan Juga Tentang Kompetensi Pengadilan, karena pada dasarnya adalah memang yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg adalah tentang : Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara *NUR HAMD*I sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak,tanggal 12 Maret 2018.dan juga mengenai Kompetensi Pengadilan pada halaman 02 pada Gugatan Penggugat karena memang mengenai kompetensi dalam masalah *a quo* tentang obyek Gugatan yang telah menjadi putusan TUN yakni Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara *NUR HAMD*I sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018. adalah wewenang

Halaman 18 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



untuk mengadili, Memeriksa dan Memutus adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Akan tetapi Tergugat akan menanggapi mulai dari Sub III yang tertera dalam Gugatan Penggugat tentang “ **TENGGANG WAKTU** “ sebagaimana dalam halaman 3 Gugatan Penggugat;-----

DALAM EKSEPSI :

I. TENGGANG WAKTU :

A. Gugatan Penggugat sudah lewat batas waktu secara Undang-Undang (Kadaluwarsa)

Bahwa Penggugat dalam mengajukan obyek Gugatan yang telah menjadi Obyek Gugatan hingga dikeluarkannya putusan TUN tentang : *Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara NUR HAMDHI sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018.* dan telah diterima dalam register Perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg, dengan mendalilkan bahwa mulai tahunya penggugat tentang adanya obyek Gugatan yang menjadi Putusan TUN adalah pada tanggal 7 November 2018 dari foto Pelantikan dari atas nama *Murti Anas Pratiwi* , sehingga baru pada saat inilah Penggugat mengajukan Gugatan, padahal jelas bahwa yang tertera dalam masalah *a quo* sebagaimana obyek Gugatan putusan TUN, bahwa pelantikan dan SK Keputusan tersebut Tertanggal 12 Maret 2018. jangka waktu diterbitkannya SK tersebut dari bulan Maret 2018 sampai sekarang terhitung hingga masuknya obyek Gugatan yang menjadi Putusan Tun dan diterima dalam reg. Perkara Nomor :163/G/2018/PTUN.Smg pada Tanggal 08 November 2018, adalah kurang lebih 08 (Delapan Bulan / Kurang lebih 240 hari);-----

Halaman 19 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Bahwa Penggugat telah melakukan Kebohongan dalam hal ini bila Penggugat mulai tahu tentang adanya SK Kepala Desa yang menjadi Obyek Gugatan dalam Putusan TUN tersebut dalam keseharian Penggugat tinggal dan komunikasi setiap hari berada dalam ruang dan lingkup yang tidak jauh dari Desa Bonangrejo, kecamatan Bonang kabupaten Demak, disitulah Penggugat Tinggal dan berdomisili, dan selama ini Penggugat juga tidak pernah keluar jauh secara geografis dari lokasi munculnya obyek Gugatan yang menjadi Putusan TUN dalam masalah *a quo*, bahkan dalam sidang persiapan juga jelas ditanya oleh majlis selama ini Penggugat tinggal di rumah yakni Desa Bonangrejo Rt.08 Rw.I Kecamatan Bonang kabupaten Demak dan dalam dekade waktu tersebut selama ini mulai Pendaftaran sampai adanya seleksi ujian dan pelantikan dan keluarnya SK yang telah menjadi obyek Gugatan dalam Putusan TUN, Penggugat telah mengetahui secara betul bahkan Penggugat juga hadir di balai Desa Pada Tanggal Pelantikan 12 Maret 2018 , selain dari pada para Undangan dan masyarakat secara umum karena sifat daripada SK tersebut dibacakan secara terbuka dan umum di depan para masyarakat khususnya Desa Bonangrejo, dan para tokoh masyarakat, dan unsur BPD dan yang lainnya;--

B. Dalam Undang -Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang PTUN dalam Pasal 55 secara tegas dan limitatif telah menyatakan bahwa :-----

Pasal 55 : *Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha Negara, yang digugat maka tenggang waktu Sembilan puluh hari di hitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha Negara yang di gugat;*-----

Dalam hal yang hendak di gugat itu merupakan keputusan menurut ketentuan :-----

a. *Pasal 3 ayat (2), tenggang waktu Sembilan puluh hari itu di hitung setelah lewatnya tenggang waktu yang ditentukan dalam peraturan*

Halaman 20 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



dasarnya, yang dihitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

- b. Pasal 3 ayat (3), maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung setelah lewatnya batas waktu empat bulan yang di hitung sejak tanggal diterimanya permohonan yang bersangkutan;-----

“Dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu Sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut “;-----

Bahwa dalam perda Kabupaten Demak telah di atur secara Limitatif dan jelas serta tegas dalam BAB VIII tentang Palantikan dan serah terima jabatan, dalam Pasal 23 telah jelas di nyatakan bahwa :-----

Ayat (1) : *Sebelum memangku jabatannya, Perangkat desa dilantik oleh kepala Desa paling lambat tujuh (7) hari, setelah diterbitkannya keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Perangkat Desa;--*

Ayat (2) : *Pelantikan perangkat Desa dilaksanakan dikantor kepala Desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, Unsur Lembaga Kemasayarkatan,dan unsur Masyarakat;-----*

Bahwa selama ini proses dan mekanisme *PILPERADES*, yang telah dijalankan oleh Tergugat berdasarkan kepada peraturan – peraturan yang telah di tentukan terutama Perda Kab., Demak no I tahun 2018 , sifat dari pelantikan tersebut sangat jelas bersifat Umum/Terbuka/transparan bahkan jauh hari sebelum diadakanya pelantikan telah ada Pengumuman, Undangan dan pemberitahuan kepada Masyarakat , secara umum , BPD , dan unsur lembaga masyarakat yang ada di Desa Bonangrejo , dan semua secara transparan dan diketahui masyarakat secara umum, termasuk Penggugat. Jadi jelas bahwa apabila Penggugat mengatakan bahwa tahunya adanya Obyek Gugatan setelah adanya Sidang Persiapan yang pertama (I) pada tanggal 22 November 2018, Penggugat adalah telah melakukan *kebohongan* , dan sangatlah tidak logis alasan tersebut, bahkan tidak ada dasar alasan secara hukum dalam masalah ini, terutama masalah

Halaman 21 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



tenggang waktu sebagai dasar gugatan Penggugat yang telah lewat tenggang waktunya, dan dalam hal ini Tergugat siap dengan bukti – bukti / Petunjuk -petunjuk yang meyakinkan tentang hal ini;-----

Bahwa Penggugat adalah *CIRCUMSTANSIAL EVIDENCES*, maka jelas bila dalam hal ini Penggugat berbohong maka musnahlah hak Penggugat di PTUN, dan masalah tenggang waktu adalah syarat formil yang bersifat *Imperatif*, apabila tenggang waktu yang telah ditentukan dalam Undang – Undang dilampaui , maka konsekuensi nya adalah segala Permintaan Penggugat tidak dapat diterima, dan karena jelas bahwa waktu tersebut telah jelas ditentukan Undang - Undang;-----

Bahwa hal lain tentang keberatan Tergugat terhadap masalah tenggang waktu yang telah lewat ini adalah bahwa Penggugat adalah pihak yang pertama / Pihak yang secara langsung bersentuhan dengan masalah a quo / obyek gugatan , bukan pihak yang tidak secara langsung atau pihak ketiga dan seterusnya , yang merasa kepentingannya di rugikan artinya toleransi dalam masalah waktu ini yang selama ini dianggap masalah kontroversial karena adanya azas *lex Spesialis derogate legi generalis* yang artinya “ tenggang waktu dalam Pasal (55 UU PTUN) hanya bisa memberikan ruang khusus bagi kasus -kasus tertentu “;-----Bahwa kasus *PILPERADES* kabupaten

Demak adalah kasus yang sudah menjadi umum saat itu , dan banyak sekali pada jangka waktu yang telah diatur undang-Undang (Jangka waktu 90) hari , masa itu selain Penggugat (Desa Bonang Reja) sudah terdapat putusan dari peradilan khususnya di PTUN Semarang, maka dengan demikian dasar Pengajuan Obyek Gugatan Penggugat yang telah lewat masa waktunya, maka mohon Majelis yang mulia yang memeriksa perkara Nomor :163/G/2018/PTUN.Smg, untuk tidak menerima atau

Halaman 22 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



menolak Gugatan Penggugat seluruhnya , dan menyatakan sah
*Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara NUR
HAMDI sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa
Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret
2018;*-----

II. KEPENTINGAN :

Bahwa Penggugat yang menyatakan tentang kepentingan yang menjadi dasar daripada terbitnya Permasalahan *a quo* yakni karena hilangnya hak *pencaharian yang permanen* sangatlah keliru dan tidak benar, karena sesuai dengan realita dan daftar peserta dalam pengakuan Penggugat sebagai peserta yang terdaftar nomor test : 2018020833, dalam formasi / posisi Kepala Dusun III, adalah salah satu peserta seperti yang lainnya termasuk *Nur Hamdi* , dan Penggugat sejak mulai awal sebagai peserta diberikan hak- haknya secara penuh utk Mendaftar, seleksi Berkas hingga ada penetapan calon peserta, juga diberi hak untuk *berkompetisi* dalam ujian dan mendapatkan informasi yang terkait dalam proses Pilperades khususnya Desa Bonangrejo, sungguh keliru apabila ini dijadikan sebagai alasan Gugatan dalam sebuah kepentingan yang dirugikan , apabila adanya kerugian tentang materiil , tentang pembiayaan untuk operasional mengurus surat – surat , juga waktu dan tenaga yang dicurahkan sangatlah wajar dan umum , bagaimana, hal tersebut tidak terpenuhi karena hal - hal tersebut menjadi dasar sebuah *identitas calon* untuk menjadi peserta Pilperades sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi jelas alasan kepentingan yang dirugikan sebagai alasan terbitnya Obyek Gugatan dalam masalah *a quo* sangatlah tidak bisa diterima secara undang - undang maka dengan demikian, mohon untuk tidak menerima gugatan Penggugat dan

Halaman 23 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



menyatakan Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara *NUR HAMDY* sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018 adalah sah secara hukum ;-----

DALAM POKOK PERKARA / ALASAN DAN DASAR GUGATAN :

1. Bahwa Tergugat dalam posita atau dasar / alasan gugatan tidak akan memberikan jawaban dari Gugatan Penggugat berdasarkan point - perpoint sesuai yang ada dalam gugatan Penggugat ;-----

2. Bahwa apa yang tertera dalam **Eksepsi Tergugat** mohon di baca dan terulang lagi dalam pokok perkara ini ;-----

3. Bahwa apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat yang dimulai pada tanggal 06 Pebruari 2017 hingga bulan Februari 2018 sangatlah tidak benar bahkan Penggugat, banyak menyebut kata tanggal dengan bahasa “Lupa “, sebagaimana pada halaman 05, dalam point 01 sampai dengan poin 04 dan seterusnya sangatlah tidak benar, dan Tergugat akan memberi penjelasan dan meluruskan dengan sebuah siklus proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan dengan berpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang “ Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa” dan sesuai penjadwalan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa, Desa Bonangrejo kecamatan Bonang kabupaten Demak;-----

4. Bahwa bermula Pada tanggal 06 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017 mulailah panitia membuka pendaftaran dan penjaringan bakal calon perangkat desa, penyerahan lampiran berkas



persyaratan dan visi dan misi bakal calon.hingga di ajukanya perpanjangan pendaftaran pada tanggal 13 s/d 19 Pebruari 2017. Dan juga Sosialisasi tentang kelanjutan pengangkatan perangkat desa di tingkat desa, Minggu, 11 Februari 2018 pukul 13.00.;-----

5. Selanjutnya ketua panitia dan seluruh y bekerja untuk meneliti berkas administrasi, meliputi kelengkapan persyaratan keabsahan administrasi bakal calon Perangkat Desa .dan dilanjutkan dengan pada tanggal 27 Pebruari s/d Maret 2017, yakni pengumuman bakal calon yang memenuhi persyaratan adminstrasi .dan Panitia juga secara transparan memberikan laporan hal tersebut Kepada Camat tentang nama calon dan Formasi jabatan yang di lamar dan juga laporan tentang bakal calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan dengan keputusan kepala Desa ;-----

6. Bahwa selanjutnya setelah adanya berkas seleksi administrasi Tergugat (atas nama Kepala Desa) telah mengeluarkan Penetapan berdasarkan Keputusan Nomor 141/14/Tahun 2017, tentang penetapan calon perangkat Desa yang berhak mengikuti ujian Penyaringan ;-----

7. Bahwa kerja panitia setelah itu panitia mengajukan Permohonan kerjasama tes akademik, tes tertulis, tes wawancara dan praktek computer yang dilakukan oleh panitia pengangkatan perangkat Desa Bonangrejo kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI di Gedung Nusantara II Lt. 2 FISIP UI Kampus Universitas Indonesia Depok pada tanggal 13 Februari 2018;-----

8. Bahwa setelah itu panitia Pengangkata perangkat Desa Bonangrejo mengadakan kerja sama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan Ujian Seleksi Perangkat Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tahun 2018;-----

Nomor : 474/03/PANPIL/2018;-----

Halaman 25 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 76/N2.F9.D6.PUSKA.KESOS/PPM.01/2018;-----

Yang ditandatangani oleh Pihak I dan Pihak II dan diketahui oleh Kepala Desa Bonangrejo;-----

9. Bahwa langkah selanjutnya panitia melakukan Pembayaran biaya penyelenggaraan ujian seleksi Penerimaan Perangkat Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah kepada pihak Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UI sebagai penguji ujian seleksi Pilperades sebesar Rp. 39.000.000,- pada tanggal 15 Februari 2018 dengan Nomor kwitansi :

058B/UN2.F9.PUSKA.KESSOS/Keu.00.00/2018;-----

10. Bahwa setelah itu Panitia memberitahukan ujian tertulis Seleksi Penerimaan Perangkat Desa se Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah dan pembagian kartu ujian, dengan Nomor surat : 18/N2.FG.06.PUSKA.KESSOS/PPN.01/2018;-----

11. Dan berikutnya Pelaksanaan ujian tertulis dilaksanakan pada hari Kamis, 22 Februari 2018 di UTC Semarang dengan peserta ujian 26 orang, terdiri dari 9 orang peserta di formasi Sekdes, 7 orang peserta di formasi Kadus I, 3 orang peserta di formasi Kadus II, 5 orang peserta di formasi Kadus III dan 2 orang peserta yang tidak hadir dari formasi Sekdes;-----

12. Dan berikutnya Pelaksanaan ujian praktek computer dan wawancara dilaksanakan pada hari Sabtu dan Minggu 24-25 Februari 2018 di UTC Semarang dengan peserta ujian 26 orang, terdiri dari 9 orang peserta di formasi Sekdes, 7 orang peserta di formasi Kadus I, 3 orang peserta di formasi Kadus II, 5 orang peserta di formasi Kadus III, dan 2 orang peserta yang tidak hadir dari formasi Sekdes;-----

13. Selanjutnya Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa dari Tim Selesksi Perangkat Desa kepada Ketua Panitia Pengangkatan

Halaman 26 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perangkat Desa dan Kepala Desa se Kabupaten Demak di Gedung IPHI Jogoloyo Demak pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018. Dan dilanjutkan Serah Terima hasil pelaksanaan seleksi calon Perangkat Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak pada tanggal 28 Februari 2018 ;-----

14. Bahwa akhirnya Panitia laporan kepada Kepala Desa berupa berita acara tim pengangkatan calon perangkat desa, Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tentang Pengumuman hasil ujian seleksi calon perangkat desa dengan Nomor : 06/PANPIL/II/2018 pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2018.berikut mohon , Permohonan rekomendasi tertulis untuk penetapan perangkat Desa oleh Kepala Desa kepada Camat Bonang dengan Nomor : 141/08/III/2018 tertanggal 2 Maret

2018;-----

15. Bahwa selanjutnya panitia juga menerima Surat dari Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Nomor : 132/UN2.F9.06/HKP.05/2018, perihal penjelasan tentang Kedudukan Pusat Kajian Kesejahteraan Sosial Fisip UI tertanggal 7 Maret 2018;-----

16. Dan akhirnya Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat Desa Bonangrejo dengan jabatan Sekdes, Kadus I, Kadus II, Kadus III, pada hari Senin, 12 Maret 2018 pada jam 08.30 sampai dengan selesai yang pada waktu itu di hadiri oleh para undangan, tokoh masyarakat , unsur BPD dan juga LKMD juga masyarakat secara umum.di balai desa Bonang rejo kecamatan Bonang kabupaten Demak;-----

17. Bahwa benar sesuai posita no 08 dari Penggugat yang pada waktu tanggal 22-25 Pebruari Penggugat adalah salah satu peserta ujian calaon perangkat Desa tahun 2018 di gedung UTC Semarang, dan

Halaman 27 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



hak - hak Penggugat semua telah di berikan, akan tetapi bila Penggugat juga mengatakan tentang suasana Gedung yang tidak kondusif dan berbagai sorotan yang kurang menurut Penggugat dalam penilaian secara subyektif yang tidak bisa dijadikan sebagai dasar -dasar adanya Gugatan, dan ini sangat tidak beralasan secara hukum, hukum haruslah obyektif, dan mengesampingkan pandangan emosional dalam menelaah dan meneliti, hingga sampai muncul sebuah gugatan yang di bawa dari perasaan tersebut dan sampai ke peradilan yang harus di hormati;-----

18. Bahwa apa yang di nyatakan Penggugat tentang adanya sebuah pernyataan, sebagaimana pada point 09 pada halaman (6) bahwa peserta dimintai sumbangan dana oleh ketua panitia Pilperadesbagi calon yang nantinya terpilih, adalah tidak benar, kesepakatan itu kalau terjadi tentulah kesepakatan diluar kapasitas Tergugat dan itu internal masing – masing para peserta, dan dalam hal ini Penggugat haruslah bisa memberikan bukti tertulis untuk mendalikhanya ;-----
19. Bahwa dalam pernyataan Penggugat pada point 10 tentang ketidakpuasan dari hasil tes seleksi Perangkat Desa pada tanggal 28 Februari 2018 di gedung haji kabupaten Demak, adalah juga pandangan emosional, tentang ketidakpuasan dari proses dan mekanisme yang selama ini Penggugat pandang sebagai *subyektivitas dan individu* yang tidak berdasarkan secara hukum dan undang - undang yang ada, semua telah dilakukan secara profesional , transparan dan sesuai prosedur yang ada, bukti - bukti, tertulis juga petunjuk - petunjuk Tergugat untuk memberikan, akan tetapi bukanlah tentu pandangan Penggugat yang secara pribadi tentu akan melahirkan sikap yang tidak kooperatif akan tetapi sikap kontroversial yang selalu di bawa dan hal ini tidak benar berdasarkan hukum yang ada;-----

Halaman 28 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



20. Bahwa selanjutnya pada dasar gugatan Penggugat terutama pada point 12 adalah tentang pernyataan Penggugat yang menyatakan tentang kekesalanya meminta penandatanganan *MoU* dengan panitia, perincian nilai dari hasil ujian, juga meminta penundaan pelantikan, adalah lagi-lagi tidak ada dasar hukum yang jelas, semua hak - hak Penggugat telah di berikan, mulai awal sampai kahir, dan Tergugat melaksanakan sesuai jadwal dan skedul waktu yang telah di tentukan bahkan sesuai aturan yang ada berdasarkan perda Nomor 1 Tahun 2018 sebagai rujukan pelaksanaan dan mekanisme yang telah di tetapkan dan yang harus diikuti ;-----

21. Bahwa apa yang dikatakan oleh Penggugat sangatlah tidak benar. Tergugat tidak akan mengapresiasi dalam bentuk *interpretasi* pemahaman pasal- pasal yang menurut Penggugat baik dan benar berdasarkan pemahaman secara *subyektif*. Akan tetapi, apa yang telah dilakukan Tergugat terutama dalam permasalahan ini yang menjadi Keputusan TUN yang menjadi obyek Gugatan, terutama tentang Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara *NUR HAMDHI* sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018. telah sesuai dengan prosedur dan tidak lah bertentangan dengan peraturan - peraturan yang berlaku. Nanti sesuai dengan pembuktian dan petunjuk – petunjuk, Tergugat akan sampaikan dalam perkara ini yakni Perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg. Dan termasuk sebagai Bukti Tergugat telah jelas juga bahwa para peserta yang mengikuti ujian perangkat Desa sampai saat inipun tidak ada masalah tentang Putusan TUN yang saat ini menjadi Obyek Gugatan

Halaman 29 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Terkecuali secara *Pribadi Penggugat*, dan yang menjadi lebih ganjil adalah bahwa Putusan TUN yang menjadi obyek Gugatan saat ini tentang *Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara NUR HAMDY sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018*, Apabila dianggap Tergugat menyalahi Prosedur, dan Keputusan tersebut tidak sesuai dengan AUPB (Azas – Azas Umum Pemerintahan yang Baik). Bahkan disini jelas bahwa sebenarnya tidak ada kerugian dari Tergugat, dan tidak ada pelanggaran yang lakukan oleh kepala Desa dengan dikeluarkan SK yang menjadi obyek Gugatan TUN tersebut, apalagi sesuai asumsi Tergugat yang dalam memahami pasal sesuai dengan penafsiran secara individu dan **subyektif** dengan mengatakan bahwa Tergugat melanggar Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggara Pemerintah yang Bersih, dan bebas dari korupsi, Kolusi dan nepotisme), yang mana ???;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg untuk berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 30 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



2. Menyatakan **sah** dan **berlaku** Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor : 141/06 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan saudara NUR HAMDY sebagai Perangkat Desa Dalam jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak, tanggal 12 Maret 2018;-----

3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memanggil pihak ke-3 pemegang obyek sengketa atas nama Nur Hamdi, S.Pd.I. dan telah datang menghadap pada tanggal 17 Januari 2019 dalam agenda sidang penyampaian bukti para pihak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan pasal 83 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pihak ke-3 (Nur Hamdi, S.Pd.I.) pada tanggal 17 Januari 2019 menyerahkan surat pernyataan yang menyatakan tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada tanggal 3 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya pada tanggal 10 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-20 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan asli atau fotocopynya, bukti tersebut adalah sebagai

berikut :-----

1. P – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321120403780001 atas



- nama Edhy Haryanto tanggal 01-11-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. P – 2 : Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/484/XI/2018/Jateng/Res Dmk/Sek Bonang tanggal 07 Nopember 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
3. P – 3 : Surat Permohonan SK Perangkat Desa Nomor: 03/X/2018 kepada Kepala Desa Bonangrejo tanggal 26 Oktober 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
4. P – 4 : Cek Berkas Persyaratan Administrasi diterima tanggal 11-02-2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. P – 5 : Surat Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada Kepala Kanwil Kemenkum & HAM Provinsi Jawa Tengah Nomor: 170/186 Perihal Permohonan legal Opinion PERDA No. 6/2015 terhadap Permendagri No. 83/2015 dan Paparan tanggal 20 Maret 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
6. P – 6 : Surat dari Bupati Demak kepada Camat se- Kabupaten Demak Nomor: 140/0559/IV/2017 Perihal: Penundaan kembali Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 (fotocopy dari fotocopy);-----
7. P – 7 : Surat dari Bupati Demak kepada Camat se- Kabupaten Demak Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
8. P – 8 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 131/N2.D6.Puska Kessos/PPM.01/2018 Perihal Undangan Koordinasi Kegiatan Seleksi Perangkat Desa tanggal 15 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
9. P – 9 : Surat Ketua Panitia Seleksi Nomor: 18/N2.F9.D6.PUSKA.KESSOS/PPM.01/2018 Hal Pelaksanaan Unjian Tulis Seleksi Penerimaan

Halaman 32 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Perangkat Desa Se- Kabupaten Demak Provinsi Jawa

Tengah tanggal 20 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

10. P – 10 : Surat Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Kabupaten Demak kepada Para Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa , Para Kepala Desa Se-Kabupaten Demak Nomor: 139/N2/F9.D6.PUSKA. KESSOS/PPM.01/2018, perihal Penyerahan Hasil Seleksi Perangkat Desa tanggal 26 Februari 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
11. P – 11 : Daftar Nilai Peserta Ujian Kecamatan Bonang (fotocopy dari fotocopy);-----
12. P – 12 : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
13. P – 13 : Surat dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak kepada Bupati Demak Nomor; 004/241 Perihal: Penyelesaian Masalah Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
14. P – 14 : Surat Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak Nomor: 140/0081 Perihal Tanggapan dan Pensikapan Terhadap Rekomendasi DPRD dan Surat Universitas Indonesia tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----
15. P – 15 : Surat dari Bupati Demak kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaan Ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor:

Halaman 33 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten

Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

16. P – 16 : Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Ketua Panitia Khusus hak Angket DPRD Kabupaten Demak Nomor: 593/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Universitas Indonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy dari fotocopy);-----

17. P – 17 : Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 020 Tahun 2016 tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Kerja Sama Universitas Indonesia tanggal 30 Mei 2016 (fotocopy dari fotocopy);-----

18. P – 18 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/Kumdil/213/VII/K/1991 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

Peradilan Tata Usaha Negara (fotocopy dari fotocopy);-----
19. P – 19 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy dari fotocopy);-----

20. P – 20 : Tidak diajukan sebagai bukti;-----

21. P – 21 : Tidak diajukan sebagai bukti;-----

22. P – 22 : Surat dari Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Indonesia Nomor : 652/UN2.F9.D/HKP.05/

2018 Hal: Klarifikasi kepada Rektor Universitas

Indonesia tanggal 3 April 2018 (fotocopy dari fotocopy);-
Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, pihak

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang ditandai dengan T – 1 sampai dengan T – 33 yang telah bermeterai cukup dan telah

Halaman 34 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut adalah sebagai berikut :-----

1. T – 1 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 3321121206730003 atas nama Asnawi tanggal 07-11-2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. T – 2 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/485 Tahun 2016 tentang Pengesahan Saudara Asnawi, S.Ag Sebagai Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Masa Jabatan 2016-2022 tanggal 31 Oktober 2016 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. T – 3 : Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/06 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Saudara Nur Hamdi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tanggal 12 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
4. T – 4 : Berkas Identitas Nur Hamdi dan lampiran sebagai peserta seleksi Pilperades formasi Kadus III (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
5. T – 5 : Undangan Kepala Desa Bonangrejo Nomor : 005/04/II/2017 kepada Perangkat Desa dan BPD tanggal 19 Januari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. T – 6 : Penjadwalan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
7. T – 7 : Pengumuman dari Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa Bonangrejo tanggal 1 Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

Halaman 35 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



8. T – 8 : Undangan Kepala Desa Bonangrejo Nomor :
005/03/II/2017 kepada Perangkat Desa, BPD, Balon
Perangkat Desa dan Tomas tanggal 9 Pebruari 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
9. T – 9 : Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/04 Tahun 2017
tentang Pembentukan Panitia Pengangkatan Perangkat
Desa Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten
Demak tanggal 20 Januari 2017 (fotocopy sesuai
dengan
aslinya);-----
10. T – 10 : Undangan Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa
Bonangrejo Nomor : 05/PILPERADES/II/2017 beserta
Berita Acara Nomor : 03/PANPERDES/II/2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
11. T – 11 : Undangan Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa
Bonangrejo Nomor : 06/PILPERADES/II/2017 beserta
Berita Acara Nomor : 04/PANPERDES/II/2017 (fotocopy
sesuai dengan aslinya);-----
12. T – 12 : Keputusan Bupati Demak Nomor 141/18 Tahun 2017
tentang Penetapan Desa-Desa Yang Melaksanakan
Pengangkatan Perangkat Desa Di Wilayah Kabupaten
Demak Tahun 2017 tanggal 11 Januari 2017 (fotocopy
sesuai dengan fotocopy);-----
13. T – 13 : Daftar Nama Calon Perangkat Desa Yang Berhak
Mengikuti Ujian Penyaringan Desa Bonangrejo
Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Tahun 2017
Nomor: 141/14 Tahun 2017 tanggal 1 Maret 2017
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. T – 14 : Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Demak Nomor:

Halaman 36 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



- 140/0213 Perihal : Penundaan Sementara Proses
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 8
Februari 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
15. T – 15 : Surat dari Bupati Demak kepada Camat se- Kabupaten
Demak Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal: Proses
Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2
Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
16. T – 16 : Keputusan Bupati Demak Nomor: 141/33 Tahun 2018
tentang Penetapan Desa-desa yang Melaksanakan
Pengisian Perangkat Desa Sebagai Kelanjutan
Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 Di Wilayah
kabupaten Demak Tahun 2018 tanggal 23 Februari
2018 (fotocopy sesuai dengan fotocopy);-----
17. T – 17 : Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Nomor : 141/14
Tahun 2017 tentang Penetapan Calon Perangkat Desa
Yang Berhak Mengikuti Ujian Penyaringan Desa
Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
tanggal 1 Maret 2017 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
18. T – 18 : Perjanjian Kerja Sama Antara Panitia Pengangkatan
Perangkat Desa Bonangrejo dengan Pusat Kajian Ilmu
Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu
Politik Universitas Indonesia tentang Penyelenggaraan
ujian seleksi Perangkat Desa Bonangrejo Kecamatan
Bonang Kabupaten Demak Tahun 2018 Nomor:
474/03/PANPIL/2018, Nomor : 76/N2.F9.D6.PUSKA.
KESOS/PPM.01/2018 tanggal 13 Februari 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
19. T – 19 : Surat Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa

Halaman 37 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Bonangrejo kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu

Kesejahteraan Sosial FISIP UI Nomor:

474/02/PANPIL/2018 perihal: Permohonan Kerjasama

Tes Akademis Tertulis, wawancara Dan Praktek

Komputer tanggal 9 Pebruari 2018 (fotocopy sesuai dengan

aslinya);-----

20. T – 20 : Faktur Rincian Penagihan No. 058A/UN2.F9.PUSKA.

KESSOS/Keu.00.00/2018 tanggal 15 Februari 2018

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

21. T – 21 : Berita Acara Ujian Seleksi Perangkat Desa Kabupaten

Demak Provinsi Jawa Tengah tanggal 22 Februari 2018

(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----

22. T – 22 : Daftar Hadir Ujian Tertulis Peserta Seleksi Perangkat

Desa Kabupaten Demak Kamis 22 Februari 2018 UTC

Semarang Jawa Tengah (fotocopy sesuai dengan

fotocopy);-----

23. T – 23 : Surat Pelaksana Seleksi Perangkat Desa Kabupaten

Demak kepada Para Ketua Panitia Pengangkatan

Perangkat Desa, Para Kepala Desa Se-Kabupaten

Demak Nomor: 139/N2/F9.D6.PUSKA.KESSOS/

PPM.01/2018, perihal Penyerahan Hasil Seleksi

Perangkat Desa tanggal 26 Februari 2018 (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

24. T – 24 : Berita Acara Serah Terima Hasil Seleksi Calon

Perangkat Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang

Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy

sesuai dengan aslinya);-----

25. T – 25 : Berita Acara Nomor: 06/PANPIL/II/2018 tentang Hasil

Seleksi Calon Perangkat Desa Bonangrejo Kecamatan

Halaman 38 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bonang Kabupaten Demak tanggal 28 Februari 2018

- (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
26. T – 26 : Surat Kepala Desa Bonangrejo kepada Camat Bonang
Nomor: 141/08/III/2018 perihal Permohonan
Rekomendasi Tertulis untuk Penetapan Perangkat Desa
tanggal 2 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
27. T – 27 : Surat undangan Ketua Panitia Nomor: 005/5/II/2018
kepada Perangkat Desa, BPD, LKMD dan Calon
tanggal 28 Februari 2018 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
28. T – 28 : Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial
FISIP Universitas Indonesia Nomor: 132/UN2.F9.06/
HKP.05/2018 Perihal Penjelasan tentang kedudukan
Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UI
tanggal 7 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-
29. T – 29 : Surat undangan Kepala Desa Nomor: 005/15/2018
kepada Panitia, Calon Perangkat Desa, BPD, Lembaga
Desa, Tokmasy dan Toga tanggal 11 Maret 2018
(fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
30. T – 30 : Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan Perangkat
Desa Bonangrejo Jabatan Kepala Dusun III Desa
Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak
tanggal 12 Maret 2018 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
31. T – 31 : Surat dari Bupati Demak Nomor: 140/0347 Perihal:
Pencabutan Surat Bupati Nomor: 140/0082 tanggal 13
Agustus 2018 kepada: 1. Ketua panitia Pengangkatan
Perangkat Desa 2. Kepala Desa Bonangrejo
Kecamatan Bonang (fotocopy sesuai dengan aslinya);---
32. T – 32 : Peraturan Bupati Demak Nomor 7 Tahun 2018 tentang

Halaman 39 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan

dan Pemberhentian Perangkat Desa (fotocopy

peraturan perundang-undangan);-----

33. T – 33 : Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun

2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian

Perangkat Desa (fotocopy peraturan perundang-

undangan);-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang

Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah

sumpah sebagai berikut :-----

1. Saksi bernama Murti Arnas Pratiwi, yang pada pokoknya menerangkan:-

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, yang bernama Edhy Haryanto;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sdr. Edhy Haryanto tidak lulus dalam ujian Pilperades;-----

- Bahwa Ujian dilaksanakan bersama-sama di gedung UTC Semarang yang tempat duduknya berhimpitan;-----

- Bahwa Saksi mengetahui aturan penilaian tersebut hanya diberikan nilai secara global dan diketahui melalui Whats App group Pilperades;-----

- Bahwa Saksi mengetahui orang-orang berbondong-bondong mendatangi kantor DPRD namun tidak ikut;-----

- Bahwa terkait Surat dari Bupati Demak kepada Camat se-Kabupaten Demak Nomor: 140/0203/II/2018 Perihal: Proses Pengisian Perangkat Desa sebagai kelanjutan Proses Pengangkatan Perangkat Desa Tahun 2017 tanggal 2 Februari 2018 Kepala Desa tetap

Halaman 40 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



melantik perangkat di seluruh kabupaten

Demak;-----

- Bahwa Saksi pernah melihat Surat Rektor Universitas Indonesia kepada Bupati Demak Nomor: 295/UN2.R/HKP.05/2018 Perihal: Tanggapan Informasi Terkait Kerja Sama tanggal 6 Maret 2018 melalui Whats App group Pilperades;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Edhy Haryanto masuk group Whats App Pilperades;-----
- Bahwa dibentuk group Whats App Pilperades saat pendaftaran sampai dengan hasil pengumuman nilai;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pelantikan perangkat;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat undangan Kepala Desa Nomor: 005/15/2018 kepada Panitia, Calon Perangkat Desa, BPD, Lembaga Desa, Tokmasy dan Toga tanggal 11 Maret 2018;-----
- Bahwa ada tata tertib di desa yang dibacakan saat ujian dilaksanakan;-----
- Bahwa Saksi mengetahui permohonan yang diajukan Edhy Haryanto kepada Kepala Desa tentang fotocopy Surat Keputusan Sdr. Nur Hamdi, S.Pd.I;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanggapan Kepala Desa terkait permohonan tersebut;-----

2. Saksi bernama Ahmad Muhson, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi sebagai Ketua Tim Seleksi Tingkat Desa Tridonorejo, Kecamatan Bonang yang diangkat oleh Kepala Desa;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses MOU Tim Seleksi dengan Universitas Indonesia tetapi tanda tangan dihadapan Kepala Desa dan tidak ada dari pihak Universitas Indonesia yang hadir;-----

Halaman 41 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan fotocopy SK kepada Kepala Desa yang diajukan oleh Penggugat;-----
- Bahwa kerugian terhadap pelaksanaan ujian pilperades tersebut adalah Panitia dan peserta;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelantikan di wilayah kecamatan Bonang;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terjadi permasalahan terhadap gugatan ini;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pelantikan perangkat di Desa Bonangrejo;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Pilperades di Desa Bonangrejo;-----
- Bahwa hasil seleksi dimasukkan kedalam amplop yang tertutup untuk satu Kecamatan;-----
- Bahwa yang menyerahkan hasil seleksi adalah orang UI diberikan kepada perwakilan Demang Bintoro;-----
- Bahwa tidak ada Berita Acaranya terkait hasil nilai yang diserahkan;---

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi fakta yang telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai

berikut :-----

1. Saksi bernama Hafid, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa dasar pengangkatan Saksi sebagai Ketua Panitia adalah pemilihan permusyawaratan secara terbuka;-----

Halaman 42 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi setelah diangkat sebagai Ketua Panitia membuat pengumuman terkait bakal calon yang akan diterima dan melakukan sosialisasi proses pengisian perangkat desa;-----

- Bahwa formasi yang diisi di Desa Bonangrejo yaitu Kadus I, Kadus II dan Kadus III;-----

- Bahwa Saksi tandatangan Pengumuman dari Ketua Panitia Pemilihan Perangkat Desa Bonangrejo tanggal 1 Februari 2017;-----

- Bahwa melakukan kerja sama (MoU) dengan pihak ke-3 yaitu dengan Universitas Indonesia serta menandatangani;-----

- Bahwa yang dilakukan Saksi setelah ada pengumuman mengundang seluruh peserta untuk melihat pengumuman;-----

- Bahwa Saksi menghadiri proses pelantikan;-----

- Bahwa pada saat pelantikan Penggugat hadir, mereka protes kepada panitia supaya tidak ada pelantikan;-----

- Bahwa ketika Sdr. Nur Hamdi lulus ada keberatan dari peserta lain secara lisan;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keterangan Laporan Kehilangan Barang Nomor: LKB/484/XI/2018/Jateng/Res Dmk/Sek Bonang tanggal 07 Nopember 2018;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Surat Ketua Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 131/N2.D6.Puska

Halaman 43 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Kessos/PPM.01/2018 Perihal Undangan Koordinasi Kegiatan Seleksi Perangkat Desa tanggal 15 Februari 2018;-----

- Bahwa Saksi mengetahui Cek Berkas Persyaratan Administrasi dengan cara membuat group Whats App untuk mempermudah komunikasi;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Kepala Desa tetap melantik perangkat terkait dengan adanya surat Bupati tersebut;-----

- Bahwa Saksi tidak ingat Surat dari Bupati Demak kepada Ketua Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Yang Pelaksanaan Ujiannya bekerjasama dengan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia Nomor: 140/0082 Perihal Tindak Lanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal 9 Maret 2018;-----

2. Saksi bernama Nurhadi, yang pada pokoknya menerangkan:-----

- Bahwa Saksi hadir dalam pelantikan karena diundang sebagai LKMD;-

- Bahwa yang dilantik pada Kadus III adalah Sdr. Nur Hamdi;-----

- Bahwa yang hadir dalam pelantikan pada tanggal 12 Maret 2018 yaitu RT, RW, LKMD, BPD, dan Tokoh Masyarakat;-----

- Bahwa Penggugat hadir dalam pelantikan;-----

- Bahwa proses pelantikan berjalan lancar tetapi pada saat membacakan kata pelantikan Sdr. Edhy Haryanto datang melakukan protes supaya tidak diadakan pelantikan;-----

Halaman 44 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



- Bahwa Saksi mengetahui undangan yang dibuat Kepala Desa terhadap pelantikan;-----

- Bahwa setelah proses pelantikan tidak ada kegaduhan;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Keputusan yang dibacakan oleh Kepala Desa saat pelantikan di Balai Desa;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat pelantikan Penggugat melakukan protes kepada siapa;-----

- Bahwa Penggugat masuk sendiri ke ruang Balai Desa;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya dalam persidangan tanggal 21 Februari 2019 baik pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertanggal 21 Februari 2019 sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak Nomor 141/06TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Saudara Nur Hamdi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Dusun III Desa

Halaman 45 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak tertanggal 12 Maret 2018 (*vide* **Bukti T-3**);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabanya tertanggal 27 Desember 2018 telah mengajukan eksepsi sebelum memberikan jawaban terhadap pokok perkara;-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

1. Tentang Tenggang Waktu yang pada pokoknya bahwa mulai tahunya penggugat tentang adanya obyek Gugatan yang menjadi Putusan TUN adalah pada tanggal 7 November 2018 dari foto Pelantikan dari atas nama *Murti Anas Pratiwi*, sehingga baru pada saat inilah Penggugat mengajukan Gugatan, padahal jelas bahwa yang tertera dalam masalah *a quo* sebagaimana obyek Gugatan Putusan Tata Usaha Negara, bahwa pelantikan dan Surat Keputusan tersebut tertanggal 12 Maret 2018 jangka waktu diterbitkannya Surat Keputusan tersebut dari bulan Maret 2018 sampai sekarang terhitung hingga masuknya obyek Gugatan yang menjadi Putusan Tun dan diterima dalam Register Perkara Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg pada tanggal 08 November 2018, adalah kurang lebih 08 (delapan bulan / kurang lebih 240 hari);-----

2. Tentang Kepentingan yang pada pokoknya bahwa Penggugat sejak mulai awal sebagai peserta diberikan hak- haknya secara penuh untuk mendaftar, seleksi berkas hingga ada penetapan calon peserta, juga diberi hak untuk *berkompetisi* dalam ujian dan mendapatkan informasi yang terkait dalam proses Pilperades khususnya Desa Bonangrejo, sungguh keliru apabila ini dijadikan sebagai alasan Gugatan dalam sebuah kepentingan yang dirugikan, apabila adanya kerugian tentang

Halaman 46 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



materiil, tentang pembiayaan untuk operasional mengurus surat – surat, juga waktu dan tenaga yang dicurahkan sangatlah wajar dan umum, bagaimana, hal tersebut tidak terpenuhi karena hal - hal tersebut menjadi dasar sebuah *identitas calon* untuk menjadi peserta Pilperades sesuai dengan peraturan yang ada;-----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut diatas, oleh Penggugat telah dibantah dalam repliknya tertanggal 3 Januari 2019 yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat begitu juga Tergugat telah membantah replik Penggugat dalam dupliknya tertanggal 10 Januari 2019;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 77 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan :-----

- (1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan ;-----*
- (2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok perkara dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa ;-----*
- (3) *Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa ;-----*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah objek sengketa a quo merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan sehingga dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tolak ukur dalam menilai apakah suatu Keputusan Tata Usaha Negara merupakan kewenangan Pengadilan Tata



Usaha Negara, Majelis hakim akan mendasarkan pada Pasal Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : -----

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan menela'ah objek sengketa secara seksama, Pengadilan berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, diterbitkan oleh Kepala Desa Bonangrejo dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa yang menyatakan Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, Berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa pengangkatan Saudara Nur Hamdi Sebagai Perangkat Desa Dalam Jabatan Kepala Dusun III, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, Didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (*in casu* Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan peraturan lain yang berkaitan), Bersifat konkrit ada wujudnya berupa Surat Keputusan Kepala Desa Bonangrejo, bersifat individual karena pengangkatan perangkat desa dalam jabatan Kepala Dusun III tersebut dimaksudkan/ditujukan kepada

Halaman 48 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



seseorang (*in casu* Sdr. Nur Hamdi), bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, Menimbulkan akibat hukum yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi Sdr. Nur Hamdi sebagai Kepala Dusun III, Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak;-----

Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* secara kumulatif telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, maka Pengadilan berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Tergugat nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyebutkan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu atau gugatan kadaluwarsa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu Pengajuan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :-----

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";-----

Penjelasan Pasal 55 tersebut diatas, berbunyi sebagai berikut : -----



"Bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat";-----

Menimbang, bahwa terhadap Pihak Ketiga yang namanya tidak disebut/dituju langsung dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, didalam praktek peradilan berlaku Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 6 Pebruari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002, yang memiliki kaedah hukum bahwa, penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari pengajuan gugatan dihitung sejak Pihak Ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan adanya Keputusan Tata Usaha Negara yang sedang digugat;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo*, bukan ditujukan kepada Penggugat. Penggugat sebagai calon perangkat desa yang memperoleh ranking atau peringkat ke 4 (empat) dalam formasi jabatan Kepala Dusun III berdasarkan pengumuman tertanggal 28 Pebruari 2018 (*vide* **Bukti T.24 dan Bukti T.25**), telah menggugat surat keputusan Tergugat yang mengangkat Nur Hamdi Sebagai Kepala Dusun III Desa Bonangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak, maka Pihak Penggugat merupakan pihak ketiga yang tidak dituju sehingga penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada saat Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa apabila dihitung saat objek sengketa diterbitkan yaitu tanggal 12 Maret 2018, dengan saat gugatan didaftarkan di Kepaniteran Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 November 2018, maka diperoleh fakta bahwa gugatan diajukan dalam

Halaman 50 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



waktu 241 (dua ratus empat puluh satu) hari setelah objek sengketa diterbitkan, namun oleh karena kedudukan Penggugat adalah sebagai pihak ketiga yang namanya tidak dituju oleh objek sengketa maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk mengajukan gugatan dihitung sejak Penggugat mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa didalam gugatannya halaman 3 angka III, Penggugat mendalilkan baru mengetahui photo pelantikan dari peserta formasi lain yang bernama Murti Arnas Pratiwi pada tanggal 7 November 2018 hanya photo tanpa disertai nomor surat keputusan Kepala Desa Bonangrejo dan baru mengetahui Objek Sengketa pada saat pemeriksaan persiapan pertama tertanggal 22 November 2018 sedangkan gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 8 November 2018, maka menurut Penggugat pengajuan gugatannya masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-Undang sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tentang tenggang waktu mengajukan gugatan tersebut telah dibantah oleh Tergugat dengan dalil eksepsi yang menyatakan bahwa pelantikan dan surat keputusan tersebut tertanggal 12 Maret 2018 jangka waktu surat keputusan tersebut sampai dengan gugatan diajukan di pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tanggal 8 November 2018 kurang lebih 240 hari, disamping itu Penggugat juga hadir di balai desa pada tanggal pelantikan 12 Maret 2018, selain dari pada undangan dan masyarakat secara umum karena sifat Surat Keputusan tersebut dibacakan secara terbuka dan umum di depan

Halaman 51 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



masyarakat khususnya Desa Bonangrejo dan para tokoh masyarakat dan unsur BPD dan yang lainnya;-----

Menimbang, terhadap pertentangan dalil yang diajukan Penggugat dan Tergugat mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa **didalam praktek peradilan, dikenal sebuah asas yang menyatakan bahwa** "siapa yang mendalilkan sesuatu dia harus membuktikannya". **Asas ini diatur didalam pasal 163 HIR yang kemudian dikenal dengan asas Actori Incumbit Probatio.** Bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa pengajuan gugatannya tidak melampaui tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pihak Penggugat harus dapat membuktikan apa yang didalilkannya;-----

Menimbang terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui photo pelantikan dari peserta formasi lain yang bernama Murti Arnas Pratiwi pada tanggal 7 November 2018 hanya photo tanpa disertai nomor surat keputusan Kepala Desa Bonangrejo setelah dikaitkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak dan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa dalil Penggugat tersebut tidak berdasar hukum karena dalil tersebut tidak didukung oleh bukti surat maupun keterangan saksi di persidangan dan tidak adanya bukti-bukti lain yang mendukung kebenaran dalil Penggugat tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat **tidak dapat membuktikan** dalil gugatannya mengenai pengajuan gugatan yang masih dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Halaman 52 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tentang pengetahuannya terhadap terbitnya objek sengketa, terlebih lagi Tergugat telah menyangkal dan mendalilkan bahwa pengajuan gugatan Penggugat telah daluarsa, maka permasalahan hukum selanjutnya adalah : sejak kapanakah Penggugat menurut hukum telah mengetahui adanya objek sengketa sebagai patokan untuk menghitung tenggang waktu mengajukan gugatan?;-----

Menimbang, bahwa di dalam persidangan saksi Hafid dan Nurhadi menyatakan bahwa pelantikan Saudari Nur Hamdi sebagai Kepala Dusun III Desa Bonangrejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2018 di Balai Desa Bonangrejo (*vide* **Bukti T-29** dan **Bukti T-30**);-----

Menimbang, bahwa ketentuan dalam Pasal 1 angka 15 dan angka 16, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyatakan :-----

Pasal 1 angka 15

"Pengangkatan adalah proses pengisian perangkat desa melalui tahapan penjaringan dan penyaringan calon perangkat desa" ;-----

Pasal 1 angka 16

"Pengisian Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan perangkat desa oleh tim pengisian perangkat desa";-----

Pasal 22 ayat (1)

"pengangkatan calon perangkat desa menjadi perangkat desa ditetapkan dengan keputusan kepala desa";-----

Pasal 23

Halaman 53 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



- (1)Sebelum memangku jabatannya, perangkat desa dilantik oleh kepala desa paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya keputusan kepala desa tentang pengangkatan perangkat desa;--
(2)Pelantikan perangkat desa dilaksanakan di kantor kepala desa yang disaksikan atau dihadiri oleh BPD, unsur Lembaga Kemasyarakatan dan unsur Masyarakat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas Majelis Hakim berpedapat bahwa “pelantikan” merupakan bagian dari rangkaian peristiwa hukum “Pengangkatan Perangkat Desa” yang dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi dari awal hingga akhir proses. Dalam konteks perkara ini, seluruh rangkaian proses dari pendaftaran para calon perangkat desa Desa Bonangrejo hingga pelantikan Saudari Nur Hamdi sebagai Kepala Dusun III yang didasarkan pada objek sengketa, dilaksanakan secara terbuka dan terpublikasi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pelantikan Nur Hamdi sebagai Kepala Dusun III telah dilaksanakan secara terbuka di Balai Desa Bonangrejo dan terpublikasi antara lain dengan diberitahukannya pelantikan tersebut kepada masyarakat (*vide* **Bukti T-29** dan **Bukti T-30**) selanjutnya merujuk pada asas publisitas, oleh karena peristiwa hukum (*In casu* Pelantikan Saudara Nur Hamdi sebagai Kepala Dusun III) pada tanggal 12 Maret 2018 yang didasarkan adanya objek sengketa, telah dipublikasikan secara terbuka maka telah mengikat secara hukum bahwa sejak pelantikan tersebut masyarakat Desa Bonangrejo menurut hukum secara administratif telah **mengetahui adanya objek sengketa** termasuk Penggugat sebagai Peserta pilperades Desa Bonangrejo yang hadir saat pelantikan dan melakukan protes/keberatan terhadap pelantikan tersebut didalam ruang balai desa tempat pelantikan (*vide* keterangan saksi Hafid dan Nurhadi);-----

Halaman 54 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Menimbang, bahwa selanjutnya dalil yang dikemukakan Penggugat mengenai tenggang waktu didasarkan kepada baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 22 November 2018 pada saat pemeriksaan persiapan pertama sebagaimana disebutkan diatas, adalah merupakan dalil yang dapat menjadi upaya Penggugat untuk menghindarkan ketentuan isi pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan tata Usaha Negara, karena Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sejak 12 Maret 2018 walaupun tidak secara faktual menerima atau melihat salinan objek sengketa namun Penggugat telah menderita kerugian atas kepentingannya yang harus dilindungi oleh hukum ketika di tetapkan sebagai pihak yang tidak lolos seleksi perangkat desa Desa Bonangrejo posisi jabatan Kepala Dusun III dan sikap Penggugat pada saat itu adalah tidak berupaya untuk mengajukan sanggahan secara resmi atas pelanggaran kepentingan hukumnya, sehingga menurut nalar Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat pada 12 Maret 2018 tersebut secara hukum telah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan dengan terbitnya Objek Sengketa *aquo* walaupun pada saat tersebut pihak Penggugat tidak menerima/melihat salinan surat keputusan *aquo* yang digugatnya pada saat ini;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa pengajuan gugatannya tidak melewati tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka penghitungan dimulainya tenggang waktu pengajuan gugatan didasarkan pada tanggal 12 Maret 2018 saat pelantikan Saudara Nur Hamdi yang didasarkan adanya objek sengketa yang diterbitkan Tergugat sebelum pelaksanaan pelantikan, sehingga apabila

Halaman 55 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



dihitung sejak saat Penggugat mengetahui objek sengketa dengan saat didaftarkan gugatan maka diperoleh fakta hukum, gugatan *a quo* diajukan dalam waktu 241 (dua ratus empat puluh satu) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menilai bahwa pendaftaran gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sehingga tidak memenuhi ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan dalil eksepsi dari Tergugat tentang tenggang waktu adalah dalil yang beralasan hukum, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut harus dinyatakan diterima;-----

Menimbang, bahwa karena dalil eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu beralasan hukum dan patut dinyatakan di terima maka terhadap dalil eksepsi lainnya tidak relevan lagi untuk di pertimbangkan;-----

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu dinyatakan diterima maka terhadap pokok sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam sengketa ini beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan/luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta

Halaman 56 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dan memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima maka Penggugat sebagai pihak yang kalah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat Tentang Tenggang Waktu;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 270.500,- (dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);-----

Halaman 57 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada hari Senin, tanggal 27 Pebruari 2019 oleh kami, **BERTHA SITOANG, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **OKTOVA PRIMASARI, S.H.**, dan **GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2019 oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **LEGIMAN, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang, dengan dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat;-----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

BERTHA SITOANG, S.H.

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

LEGIMAN, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp.	125.000,-
3. Meterai Panggilan Sidang dan Sumpah	: Rp.	104.500,-
4. Meterai Putusan	: Rp.	6.000,-
5. Redaksi Putusan	: Rp.	5.000,-
Jumlah	: Rp.	270.500,-

(dua ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Halaman 58 dari 58 halaman Putusan Nomor : 163/G/2018/PTUN.Smg.